

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam kasus ini PT. Nuryeni hanya diberikan sanksi berupa denda Rp.150.000.000,00- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bila dilihat tidak sebanding dengan dampak dan akibat yang timbul terhadap lingkungan yakni sawah milik bapa ending serta telah terjadinya penurunan kualitas terhadap produktifitas padi dan tanah sawah. Hal ini tidak dapat member efek jera bagi pelaku pencemaran Selain itu disparitas putusan dalam kasus lingkungan hidup dimana tindakan pencemaran dan akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran itu sama namun dalam pelaksanaan putusannya berbeda sangatlah sering terjadi seperti kasus PT. Nuryeni dengan PT. Indobharat Rayon berdasarkan akta perjanjian kerja sama yang dilakukan mereka sama-sama melakukan pencemaran namun pada pelaksanaan putusannya berbeda. Melalui pemberian sanksi pidana kumulatif sebagai ultimum remedium diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku pencemaran jadi bukan hanya sebagai upaya preventif maupun represif saja juga pemerintah harus dapat memberikan informasi maupun edukasi mengenai pengelolaan lingkungan, sehingga dapat menekan angka pencemaran itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi

berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas *culpabilitas*.) adapun pertanggungjawaban berdasarkan Vicarious Liability yang diterapkan terhadap korporasi dimana yang menjadi terdakwa adalah orang yang untuk atau atas nama mewakili PT. yang melakukan pencemaran, dalam kasus ini Usan Samsudin selaku direktur PT.Nuryeni secara sah terbukti dengan sengaja melakukan dumping limbah kearea public tanpa adanya izin sehingga dampak dari pembuangan itu menyebabkan lingkungan sekitar dalam hal ini sawah milik bapak Endang tercemar. PT.Nuryeni dikenai sanksi paksaan berupa pembuatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk menyimpan limbah dan telah ia lakukan, sehingga hakim tidak memberikan pidana tambahan terhadapnya, namun dalam hal tanah yang tercemar PT.Nuryeni seharusnya bertanggungjawab terhadap sawah milik bapak Endang dengan melakukan Remediasi sebagai upaya penanggulangan akibat pencemaran yang dilakukannya.

## **B. SARAN**

Sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , delik mengenai pencemaran limbah atau Dumping diatur di pasal 60,69,104. Dan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran diatur dalam pasal 116-119. Selain itu adanya PERMA Nomor 13 tahun 2016 pasal 3 selaras dengan UUPPLH pasal 116 jo 117 bahwa hakim dalam melaksanakan putusan seyogyanya berpijak pada UUPPLH sehingga dalam hal terjadinya pencemaran baik pelaku adalah korporasi maupun perorangan telah diatur dalam

UUPPLH secara tegas jadi diharapkan sanksi tersebut dapat seimbang dengan dampak maupun kerugian yang diderita akibat pencemaran yang dilakukan.

Dengan demikian perlunya pengawasan ketat pemerintah serta aparat terhadap korporasi atau industri yang bergerak dengan menggunakan, memanfaatkan serta mengelola limbah dan pemberian edukasi mengenai upaya pencegahan maupun penanggulangan terhadap limbah yang baik dan benar dimasyarakat dan selaku pelaku usaha , peran aktif masyarakat dan aparat dalam menjaga fungsi kelestarian lingkungan sangatlah penting mengingat masih banyak tangan-tangan nakal baik perorangan maupun badan usaha yang masih melakukan pencemaran .itu artinya hukum yang mengatur pencemaran tidaklah membuat efekjera disamping sanksi administrative dan perdata, hukum pidana yang hanya sebagai ultimum remedium perlu dilakukan lebih banyak juga yang pada pokoknya bukan hanya sebagai upaya prefentiv saja tapi juga upaya represif yang dapat membuat pelaku pencemaran jera.